BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 108/PM.00.02/K.ST-11/08/2024 Palu, 9 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Palu

di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berjalannya kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemtlih pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kota Palu **mengimbau** kepada KPU Kota Palu, sebagai berikut:

1. agar KPU Kota Palu mempertimbangkan terhadap TPS yang jumlah pemilihnya hampir mencapai angka maksimal dan/atau mencapai angka maksimal dalam satu TPS (600 Pemilih), dengan mempertimbangkan penambahan TPS ataupun distribusi Pemilih per TPS tersebut.
2. agar KPU Kota Palu memperhatikan terkait distribusi pemilih ke TPS tambahan, di luar dari TPS yang telah ditentukan di Kota Palu (486 TPS). Terhadap pemilih yang ditempatkan di TPS tersebut, distribusi dan pemindahan pemilihnya, harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
3. agar KPU Kota Palu perlu mempertimbangkan atas kehadiran Partai Politik dalam rapat Pleno terbuka rekapitulasi DPS.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004